



**P U T U S A N**

**NOMOR 51/PID/2018/ PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

**N a m a** : **INDAH TRISSIA Binti PANI**  
**Tempat Lahir** : Gunung Megang  
**Umur/Tgl.Lahir** : 22 tahun/02 Desember 1995  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Desa Gunung Megang Luar, Kec. Gunung Megang, Kab. Muara Enim  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2017;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan 11 Desember 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 18 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 April 2018, Nomor : 51/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 15/Pid.Sus/2018/PN.Mre. tertanggal 26 Maret 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 8 Januari 2018 Nomor Reg. perkara :PDM-11 /Euh.2/ME/01/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa INDAH TRISSIA BINTI PANI, bersama-sama dengan Yatmo Darminto bin Mat Daud (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Juli Aprianto bin Ruswan (dalam berkas dan penuntutan terpisah), Wiwin Apriani Binti Iman Hanafi (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Ernawati Sahada binti Agus Salim (dalam berkas dan penuntutan terpisah),

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, bertempat di kontrakan Ernawati Sahada yang beralamat di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 00.00 wib terdakwa pergi ke kontrakan Ernawati Sahada yang beralamat di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Setelah tiba di kontrakan Ernawati Sahada, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Yatmo Darminto, Juli Aprianto, Wiwin Apriani dan Ernawati Sahada pergi ke Café 88 untuk “ nge ON “ dan di café 88 tersebut Ernawati berhasil menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Yatmo Darminto, Wiwin Apriani, Juli Aprianto dan Ernawati Sahada mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi tersebut bersama-sama sebanyak 3 ½ butir sehingga narkotika jenis ekstasi tersebut tersisa sebanyak 3 (tiga) butir yang belum terjual dan dibawa lagi ke kontrakan, sekira jam 05.00 wib ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa ditelpon oleh Ernawati bahwa suaminya yaitu Juli Aprianto kendaraannya mengalami kerusakan, lalu terdakwa bersama Yatmo Darminto pergi menemui Ernawati. Kemudian sekira jam 12.00 wib terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali ke kontrakan Ernawati untuk beristirahat. Kemudian sekira jam 16.00 wib lalu datang pihak kepolisian dari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Muara Enim yaitu saksi Edi Witoko bin Supardi, Dedi Kurniawan bin Tanzil dan Ratih Eka Dewi binti Iwan Suwanda yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Ernawati di Jalan Pramuka III Gang Duren Kel. Pasar III Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim akan terjadi transaksi Narkotika jenis ekstasi, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna biru logo A masing-masing diameter 0,920 cm dan tebal 0,390 cm dengan berat netto keseluruhan 0,890 gram yang diletakkan dibawah genteng kontrakan tersebut oleh Yatmo Darminto, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Yatmo Darminto bin Mat Daud yang diperolehnya dari sdr. MUA (DPO) warga Desa Tanjung Dalam Kecamatan Belimbing. Kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstasi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3233/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi Nrp.77051082, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr, Ajun Komisaris Polisi,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri

Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Pemeriksaan				
	Marquis Test	Simon Test	H2SO4 Test	Galat Test	TLC- Scanner
Tablet warna biru logo A	Positif	Positif	Positif	Positif	-- Positif MDMA --

## Kesimpulan :

Barang bukti berupa Tablet warna biru logo A pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa INDAH TRISSIA BINTI PANI, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di kontrakan Ernawati Sahada yang beralamat di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira jam 00.00 wib terdakwa pergi ke kontrakan Ernawati Sahada yang beralamat di Jalan Pramuka III Gang Durian Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Setelah tiba di kontrakan Ernawati Sahada, terdakwa bersama teman-temannya yaitu Yatmo Darminto, Juli Aprianto, Wiwin Apriani dan Ernawati Sahada pergi ke Café 88 untuk “ nge ON “ dan di café 88 tersebut Ernawati berhasil menjual narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 (empat) butir, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Yatmo Darminto, Wiwin Apriani, Juli Aprianto dan Ernawati Sahada mengonsumsi narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 ½ butir dengan cara dibagi menjadi 5 (lima) bagian, caranya pil ekstasi tersebut dikemut/dimakan seperti makan permen, perasaan terdakwa setelah makan pil ekstasi tersebut menjadi happy/senang, sehingga narkotika jenis ekstasi tersisa sebanyak 3 (tiga) butir yang belum terjual dan dibawa lagi ke kontrakan, sekira jam 05.00 wib ketika terdakwa hendak pulang, terdakwa ditelpon oleh Ernawati Sahada bahwa suaminya yaitu Juli Aprianto kendaraannya mengalami kerusakan, lalu terdakwa bersama Yatmo Darminto pergi menemui Ernawati. Kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut kembali lagi ke kontrakan Ernawati untuk beristirahat. Kemudian sekira jam 16.00 wib lalu datang pihak kepolisian dari Polres Muara Enim yaitu saksi Edi Witoko bin Supardi, Dedi Kurniawan bin Tanzil dan Ratih Eka Dewi binti Iwan Suwanda yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan Ernawati di Jalan Pramuka III Gang Duren Kel. Pasar III Kec. Muara Enim

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muara Enim akan terjadi transaksi Narkotika jenis ekstasi, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan teman-temannya tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna biru logo A masing-masing diameter 0,920 cm dan tebal 0,390 cm dengan berat netto keseluruhan 0,890 gram yang diletakkan dibawah genteng kontrakan tersebut oleh Yatmo Darminto, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah milik Yatmo Darminto bin Mat Daud yang diperolehnya dari sdr. MUA (DPO) warga Desa Tanjung Dalam Kecamatan Belimbing. Kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstasi sudah lebih kurang 6 (enam) bulan dan terdakwa menggunakan narkotika jenis ekstasi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3238/NNF/2017 tanggal 15 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si, Komisaris Besar Polisi Nrp.77051082, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Komisaris Polisi Nrp.75010875, dan Halimatus Syakdiah, S.T., M.Mtr, Ajun Komisaris Polisi, Nrp.80051363, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain;

Barang bukti urine	Pemeriksaan	
	KLT Scanner	GC-MS
INDAH TRISSIA BINTI PANI	Positif Metamfetamina	Positif Metamfetamina

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka an. INDAH TRISSIA BINTI PANI, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tertanggal 26 Februari 2018 Nomor.Reg.Perkara :PDM-11/Euh.2/ME/02/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDAH TRISSIA Binti PANI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDAH TRISSIA Binti PANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) butir narkotika jenis extacy warna biru berlogo (A), 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 ( satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna putih, Uang tunai senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dipergunakan dalam perkara lain an. Yatmo Darminto bin Mat Daud;

4. Menetapkan terdakwa INDAH TRISSIA Binti PANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Maret 2018, Nomor : 15/Pid.Sus/2018/PN.Mre. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDAH TRISSIA Binti PANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"*, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) butir narkotika jenis extacy warna biru berlogo (A);
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor kartu 081275660346;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, No Simcard 1 : 083176221053 dan No Simcard 2 : 0831738203;
  - Uang tunai senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Ernawati Sahada binti Agus Salim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Mre. tanggal 26 Maret 2018 Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 29 Maret 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/ 2018/PN.Mre. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim, masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 sedangkan untuk Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2018, terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 9 April 2018 telah mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang pada pokoknya Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa mengingat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah memberikan dampak yang negative dan merugikan baik untuk diri terdakwa maupun terhadap orang lain, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum bertanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Mre. tanggal 26 Maret 2018 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa didalam DAKWAAN KEDUA ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa dan oleh karena itu alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa dan pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Mre. tanggal 26 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15 Pid. Sus/2018/PN.Mre. tanggal 26 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 di dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami : **RUMINTANG,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua , **SAMIR ERDY,SH.,M.Hum.**, dan **M. ARSYAD SUNDUSIN,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PEN.PID./2018/PT.Plg. tanggal 25 April 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **M.RUSLAN,SH.MM.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. **SAMIR ERDY,SH.,M.Hum.**,

**RUMINTANG,SH.MH.**,

2. **M. ARSYAD SUNDUSIN,SH.**,

PANITERA PENGGANTI,

**M.RUSLAN,SH.MM.MH.**,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor :51/PID/2018/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)